

---

**EDUKASI PENCEGAHAN HUKUM TINDAK PIDANA AKIBAT LEMAHNYA  
PEREKONOMIAN BERBASIS *WEBSITE***

**Naila Nihayah<sup>1</sup>**

**Risma Anjarsari<sup>2</sup>**

**Wanda Hibasari<sup>3</sup>**

**Mursia Ekawati<sup>4</sup>**

Universitas Tidar<sup>1,2,3,4</sup>

khonisedan@gmail.com<sup>1</sup>

rismaanjarsari74@gmail.com<sup>2</sup>

hibasari88@gmail.com<sup>3</sup>

mursiaekawati@untidar.ac.id<sup>4</sup>

---

***History Artikel***

***Received:*** 20-09-2020; ***Revised:*** 08-02-2021; ***Accepted:*** 12-04-2021; ***Published:*** 11-06-2021

---

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat Desa Sedan terhadap hukum tindak pidana akibat lemahnya perekonomian akibat COVID-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Subjek penelitian ini terdiri dari masyarakat Desa Sedan dan *stakeholder*. Objek dari penelitian ini yaitu segala bentuk pencegahan hukum tindak pidana akibat lemahnya perekonomian melalui *website*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan cara data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan informan dideskriptifkan secara menyeluruh. Penelitian ini menghasilkan pemahaman masyarakat Desa Sedan terhadap tindak pidana akibat lemahnya perekonomian melalui *website*. Untuk mengurangi kasus tindak pidana adalah dengan memberikan edukasi khusus mengenai tindak pidana yang telah dirangkum dalam *website* sedankaras.com. *Website* tersebut berisikan informasi mengenai COVID-19 dan hukum tindak pidana. Selain itu, edukasi ini dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom yang diikuti oleh beberapa pemuda karang taruna Desa Sedan dan beberapa siswa MA. Riyadlotut Thalabah Sedan.

**Kata Kunci:** hukum tindak pidana, lemahnya perekonomian, *website*, desa sedan

**ABSTRACT**

*The aims of this study was to determine the extent to which the people of Sedan Village had knowledge of criminal law due to the weak economy due to COVID-19. The method used in this research is qualitative with descriptive analysis. The subjects of this study consisted of the people of Sedan Village and stakeholders. The object of this research is all forms of legal prevention of criminal acts due to weak economy through the website. Data collection techniques in this study by means of observation and interviews. While the data analysis technique used in this research is descriptive analysis by means of the data obtained from the results of observations and interviews with informants thoroughly described. This research resulted in an understanding of the community of Sedan Village about criminal acts due to weak economy through the website. To reduce criminal cases is to provide special education regarding criminal acts that have been summarized on the sedankaras.com website. The website contains information about COVID-19 and criminal law. In addition, this education was carried out online through the Zoom application which was attended by*

*several youth groups from Sedan Village and several MA. Riyadlotut Thalabah Sedan students.*

**Keywords:** *Criminal Law, Weak Economy, Website, Sedan Village*

---

## **PENDAHULUAN**

Permasalahan kesejahteraan yang cukup kompleks di era pandemi COVID-19 saat ini membutuhkan keterlibatan semua pihak secara bersama-sama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan baik. Akan tetapi, saat ini pengelolaan perekonomian cenderung tidak berkelanjutan. Peranan masyarakat dalam peningkatan perekonomian di era pandemi COVID-19 tidak hanya sekadar terlibat dalam pelaksanaan peningkatan perekonomian, melainkan terlibat dalam pembuatan keputusan sehingga masyarakat dapat berperan aktif sebagai subjek.

Pada agenda peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat Indonesia di era pandemi COVID-19, berbagai program perencanaan telah diupayakan, terutama melalui lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan pada tingkat Perguruan Tinggi, berupaya membantu pemerintah dalam membangun sumber daya manusia dengan bidang pendidikan yang terkandung dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Universitas Tidar, termanifestasikan dalam program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik.

KKN Tematik yang dilaksanakan di tengah wabah pandemi virus corona, diharapkan mampu menjadi penggerak bagi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan perekonomian. Tujuan diadakannya program KKN yaitu mahasiswa sebagai pelaku pengabdian masyarakat dapat menjadi mitra pendamping masyarakat dan Universitas Tidar sendiri sebagai institusi penyelenggara program KKN Tematik. KKN Tematik dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Tidar di wilayah daerah asal. Hal tersebut dikaitkan karena wabah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Salah satu wilayah yang digunakan untuk tempat KKN Tematik oleh mahasiswa Universitas Tidar yaitu di wilayah Desa Seda, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Desa Sedan merupakan satu di antara desa di Kecamatan Sedan. Desa ini terletak di sebelah tenggara wilayah Kecamatan Sedan, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Lodan Kulon, Kecamatan Sarang, di sebelah utara berbatasan dengan Desa Karangasem, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Sidorejo, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gesikan. Desa Sedan sendiri memiliki jumlah penduduk 5,900 jiwa, dengan rincian 3,065 laki-laki dan 2.835 perempuan dari total luas wilayah sekitar 3,820 m<sup>2</sup>.

Sejak era pandemi COVID-19, masyarakat di seluruh Indonesia terutama di Desa Sedan menghadapi berbagai permasalahan terutama di bidang pendidikan, ekonomi, dan hukum. Pada bidang pendidikan, pembelajaran yang semula dilakukan dengan tatap muka, berganti menjadi pembelajaran daring di rumah masing-masing. Sistem pendidikan melalui daring ini tidak mudah, tidak sedikit orang tua peserta didik yang mengeluh terkait dengan proses pembelajaran yang dianggap kurang efektif. Pada bidang hukum, pelanggaran atau tindak pidana umumnya didorong oleh upaya pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi dan di latar belakang oleh lemahnya perekonomian. Selanjutnya pada bidang teknik, permasalahan yang terjadi yaitu peningkatan penyebaran berita *hoax* atau bohong yang meresahkan masyarakat baik melalui foto ataupun video yang tersebar di media sosial.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pendekatan deskriptif kualitatif adalah metode pengolahan data dengan cara menganalisis faktor-faktor yang berkaitan dengan objek penelitian dengan penyajian data secara lebih mendalam terhadap objek penelitian. Objek dari penelitian ini yaitu segala bentuk pencegahan hukum tindak pidana akibat lemahnya perekonomian melalui *website*. Pada penelitian ini lebih difokuskan pada pencegahan tindak pidana pencurian karena pada saat ini pencurian

merupakan salah satu tindak pidana yang semakin merajalela akibat dampak dari COVID-19. Subjek penelitian adalah informan atau narasumber yang dipilih untuk diwawancara sesuai dengan tujuan penelitian. Subjek pada penelitian ini terdiri dari masyarakat Desa Sedan dan *stakeholder*.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan wawancara dan observasi. Lexy J. Moleong (2011) mendefinisikan “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Dalam hal ini peneliti menggunakan komunikasi langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat Desa Sedan dan *stakeholder*, sehingga peneliti memperoleh informasi yang semakin lengkap. Teknik pengumpulan data yang lainnya yaitu observasi, beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif deskriptif yaitu data-data yang telah terkumpul merupakan data kualitatif berupa kalimat-kalimat narasi, baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi. Sehingga data yang diperoleh dari wawancara maupun observasi dapat dideskriptifkan secara menyeluruh. Data yang telah terkumpul melalui wawancara dan observasi disajikan dalam bentuk narasi maupun tabel. Setelah itu, hasil kesimpulan dan verifikasi dari data tersebut diarahkan pada pemaparan saran dan rekomendasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Perekonomian di Desa Sedan

Penduduk di Desa Sedan mempunyai pekerjaan dan tingkat penghasilan yang berbeda-beda. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai Wiraswasta atau Pedagang karena sebagian besar dari mereka lebih mengembangkan industri rumahan berupa konveksi kerudung. Jumlah industri mikro dan

kecil di Desa Sedan berjumlah 121 unit dan industri menengah berjumlah 75 unit. Selain itu, terdapat Pasar Sedan yang menjadi sentral perekonomian masyarakat di wilayah tersebut.

Tabel 1. Pekerjaan Penduduk Desa Sedan

No	Jenis Pekerjaan	Jiwa	
		L	P
1	Petani	284	62
2	Nelayan	7	0
3	Buruh tani	0	194
4	PNS	38	17
5	Pegawai swasta	44	29
6	Wiraswasta/pedagang	1236	668
7	TNI	4	0
8	POLRI	5	0
9	Dokter	2	1
10	Bidan	0	2
11	Perawat	4	2
12	Buruh pabrik	3	1
13	Lainnya	29	23
Jumlah		1656	999

Sumber : Kuesioner IDM Sedan

Selain Wiraswasta atau pedagang, sentral penghasilan di wilayah Desa Sedan adalah dari hasil tani. Produk komoditi pertanian yang dihasilkan adalah jagung dan padi. Hal tersebut membuat kemajemukan di Desa Sedan dapat berkembang begitu pesat karena didukung oleh sarana serta prasarana yang cukup memadai. Sarana dan prasarana adalah peran yang sangat mendukung dalam upaya meningkatkan pelayanan dan perekonomian masyarakat. Secara umum, sarana dan prasarana di Desa Sedan sudah cukup lengkap, yaitu dari aspek kesehatan terdapat puskesmas rawat inap, sekolah, perpustakaan desa, lapangan, koperasi desa, masjid, pasar, bank, dan apotek.

Setelah mewabahnya virus Corona di Indonesia yang berdampak pada penghasilan, membuat masyarakat di Desa Sedan ikut merasakan hal tersebut. Produk konveksi yang berupa kerudung mengalami penurunan drastis. Permintaan barang semakin sedikit. Pun sama halnya dengan petani yang sebelumnya menjual hasil taninya ke beberapa daerah atau di pasar, kini ikut menurun.

Salah satu penyebabnya adalah tingkat kasus positif virus Corona di Desa Sedan semakin banyak sehingga para pembeli tidak

mau mengambil risiko adanya penyebaran virus Corona.

Sama halnya dengan para pekerja yang bekerja di luar daerah. Kebanyakan dari mereka diberhentikan akibat menurunnya jumlah para pelanggan. Hal tersebut membuat para pekerja terpaksa pulang ke kampung halaman, Desa Sedan, tanpa mendapat pekerjaan lagi.

Kondisi tersebut membuat mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan *stakeholder* dan masyarakat, tindak pidana yang sering terjadi di Desa Sedan adalah pencurian dan pembegalan. Umumnya, mereka yang mencuri atau membegal adalah dari kalangan remaja ke atas.

### Dampak Pelanggaran Tindak Pidana

Pelanggaran terhadap suatu peraturan pidana ataupun pelanggaran hukum, umumnya didorong oleh upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Terlebih sebagian besar di latar belakang oleh lemahnya perekonomian.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terkadang justru dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan tindak pidana. Motif melakukan tindak pidana semakin sulit dideteksi oleh pihak terkait karena semakin canggihnya peralatan yang dipakai. Di masa pandemi seperti ini, masyarakat perlu mengetahui tindakan-tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

Hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran tindak pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan pedoman atau aturan dari hukum pidana materil. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan alat pelaksanaan yang dijadikan pedoman aturan dari hukum pidana formil.

Pelanggaran hukum di bidang ekonomi, perdagangan, serta pemenuhan hajat hidup orang banyak, dewasa ini makin kompleks dan ditambah lagi dengan situasi pandemi COVID-19. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) termuat dalam ketentuan perundang-undangan pidana pada dasarnya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara jalan pintas, cepat dan mendapat untung sebanyak-banyaknya. Dorongan kebutuhan hidup serba mudah, mewah, tidak menuntut kemungkinan pelanggaran pidana tanpa mempertimbangkan


risiko yang terjadi. Dampak negatifnya meluas, tidak saja dipikul pelaku tindak pidana itu sendiri, tetapi juga masyarakat yang menjadi korban tindak pidana tersebut.

### Edukasi Tindak Pidana Berbasis *Website*

Di tengah wabah seperti ini, salah satu permasalahan yang menonjol adalah pada bidang pendidikan. Fasilitas pendidikan masih ditutup dalam jangka waktu yang belum ditentukan. Pembelajaran yang semula dilakukan dengan tatap muka, berganti menjadi pembelajaran daring di rumah masing-masing. Sistem pendidikan daring ini tidak mudah. Di samping disiplin pribadi untuk belajar secara mandiri, harus ditunjang dengan fasilitas dan sumber daya yang mumpuni.


Pendidikan tidak serta merta berpusat pada buku. Akan tetapi, peserta didik harus dituntut aktif dalam mencari dan mendapatkan ilmu baru selain bersumber dari buku. Kasus tindak pidana merupakan suatu pembelajaran yang terangkum dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn). Selain peserta didik dapat mengetahui materi melalui buku, peserta didik dapat mendapatkannya dari berbagai program penyuluhan, seminar, ataupun dari *website* yang membahas hukum tindak pidana. Alhasil, mereka tidak hanya terpaku pada buku, namun juga mendapat tambahan ilmu baru.

Menyikapi hal tersebut, upaya yang dilakukan untuk mengurangi kasus tindak pidana adalah dengan memberikan edukasi khusus mengenai tindak pidana yang telah dirangkum dalam website *sedankaras.com*.



Gambar 1. Tampilan Web *sedankaras.com*

*Website* tersebut berisikan informasi mengenai COVID-19 dan hukum tindak pidana. Selain itu, edukasi ini dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom yang diikuti oleh beberapa pemuda karang taruna Desa Sedan dan beberapa siswa MA. Riyadlotut Thalabah Sedan.



Gambar 2. Edukasi pencegahan tindak pidana melalui aplikasi Zoom

Pada pengaplikasiannya, setelah ditanya, mereka cenderung hanya sekedar mengetahui tanpa memahami makna dari tindak pidana itu sendiri. Akan tetapi, setelah materi mengenai hukum tindak pidana diberikan, mereka cepat mengerti apa arti tindak pidana sesungguhnya. Edukasi ini bertujuan agar anak lebih mengerti tentang makna dari tindak pidana supaya ke depannya mereka tidak akan menjadi salah satu pelaku dari tindak pidana tersebut.

## SIMPULAN DAN SARAN

Permasalahan kesejahteraan masyarakat di Desa Sedan pada masa pandemi COVID-19 terbagi dalam berbagai bidang terutama pada bidang pendidikan, hukum, dan ekonomi. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi kasus tindak pidana adalah dengan memberikan edukasi khusus mengenai tindak pidana yang telah dirangkum dalam *website* sedankaras.com. *Website* tersebut berisikan informasi mengenai COVID-19 dan hukum tindak pidana. Selain itu, edukasi ini dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom yang diikuti oleh beberapa pemuda karang taruna Desa Sedan dan beberapa siswa MA. Riyadlotut Thalabah Sedan.

Permasalahan dalam bidang hukum, pelanggaran atau tindak pidana yang sering dilakukan oleh masyarakat terutama di Desa Sedan yakni mengenai masyarakat yang berupaya memenuhi kebutuhan hidup yang

relatif sulit karena wabah pandemi COVID-19. Pelanggaran hukum di bidang ekonomi, perdagangan, serta pemenuhan hajat hidup orang banyak, dewasa ini makin kompleks dan ditambah lagi dengan situasi pandemi COVID-19.

Selanjutnya, bidang perekonomian di Desa Sedan pada produk konveksi yang berupa kerudung mengalami penurunan drastis. Permintaan barang semakin sedikit. Pun sama halnya dengan petani yang sebelumnya menjual hasil taninya ke beberapa daerah atau di pasar, kini ikut menurun. Melalui program kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa KKN dari Universitas Tidar, diharapkan dapat membantu pemerintah setempat dan masyarakat dalam menganggulangi permasalahan yang muncul akibat pandemi COVID-19. Selain itu, masyarakat dapat lebih patuh terhadap protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada lembaga instansi pendidikan, Universitas Tidar yang telah memberikan wadah kepada mahasiswa untuk melaksanakan program pengabdian masyarakat di Desa Sedan, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kemudian, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada instansi pemerintahan Desa Sedan yang telah memberikan izin kepada mahasiswa untuk melaksanakan program pengabdian masyarakat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada masyarakat Desa Sedan yang telah turut berpartisipasi dalam pelaksanaan program kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa KKN dari Universitas Tidar.

## DAFTAR RUJUKAN

- Kriyantono, Rachmat. (2008). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Lexy J., Moleong. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Pemerintah Desa Sedan. (2020). *Kuesioner IDM Sedan*. Rembang
- Sitikna, Aluysius, dkk. (2018). Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Polres Rembang. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Universitas Sultan Agung.

Sugiarto, Tatok. (2014). Analisis Terhadap Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*,

*Vol. 5*. Fakultas Hukum Universitas Pancamarga Probolinggo.